

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJAR**



NOMOR 4

TAHUN 2012

SERI E

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 2012**

TENTANG

PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak semua warga negara, sehingga penyelenggaraan pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan bagi semua dan peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu

- dilakukan perubahan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan harus memberikan pelayanan prima (terbaik) kepada peserta didik dengan prinsip nirlaba, transparan, akuntabel, dan jaminan mutu;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Daerah dalam urusan pendidikan, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan;
 - d. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kota Banjar harus berkualitas, sehingga mampu mewujudkan Kota Banjar sebagai Kota Agropolitan termaju di Priangan Timur, untuk itu perlu penataan kembali sistem dan manajemen pendidikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
Dan
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud UUD 1945.
4. Walikota adalah Walikota Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar adalah lembaga legislatif di

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota.

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang jenis pendidikan.
11. Pendidikan anak usia dini, selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada

anak-anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

12. Pendidikan Dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar, dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.
13. Pendidikan menengah adalah pendidikan umum dan kejuruan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar.
14. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama.
15. Pendidikan luar biasa selanjutnya disebut LB adalah pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan

berdasarkan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

17. Pendidikan dan pelatihan kerja adalah pendidikan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
18. Taman kanak-kanak selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk program pendidikan anak usia dini bagi anak usia empat tahun sampai enam tahun sebelum memasuki SD/MI.
19. Raudhatul Athfal selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk program pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam kepada anak usia empat tahun sampai enam tahun sebelum memasuki SD/MI.
20. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun.
21. Madrasah Ibtidaiyah selanjutnya disingkat MI adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dalam program enam tahun.
22. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah bentuk satuan

- pendidikan dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun.
23. Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disingkat MTs adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dalam program tiga tahun.
 24. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan program tiga tahun.
 25. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan menengah yang menyediakan program pendidikan tiga tahun guna pengembangan kemampuan peserta didik untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.
 26. Madrasah Aliyah selanjutnya disingkat MA adalah pendidikan menengah keagamaan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam.
 27. Madrasah Aliyah Kejuruan selanjutnya disingkat MAK adalah pendidikan menengah keagamaan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan penguasaan pengetahuan khusus bagi peserta didik.
 28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman

- penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
29. Wajib belajar adalah suatu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggungjawab Pemerintah Kota.
 30. Warga masyarakat adalah penduduk Kota Banjar dan warga negara asing yang tinggal di Kota Banjar.
 31. Masyarakat adalah kelompok individu, non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
 32. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
 33. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun.
 34. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali dari peserta didik.
 35. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
 36. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

37. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
38. Pendidikan Kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga non departemen.
39. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjamin, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
40. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik;
41. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
42. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidikan dan tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
43. Unit Penilaian Akreditasi Sekolah atau Madrasah adalah Unit Penilaian Akreditasi Sekolah satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

44. Dewan Pendidikan Kota Banjar adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
45. Komite Sekolah atau Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
46. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah kota atau masyarakat yang dapat berbentuk yayasan atau badan lain yang sejenis yang menyelenggarakan dan/atau mengelola pendidikan.
47. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Banjar yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah di Kota Banjar.
48. Kantor Kementerian Agama selanjutnya disebut Satuan Pendidikan adalah Kantor Kementerian Agama Kota Banjar.

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan Daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai religius serta kebudayaan daerah.

Pasal 3

Pendidikan Daerah berfungsi untuk memantapkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ilmu dan amal shaleh serta akhlak, mengembangkan peserta didik dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan yang bermartabat sesuai dengan tuntunan ajaran agama dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 4

Pendidikan Daerah bertujuan untuk membantu perkembangan potensi peserta didik sebagai anggota masyarakat sehingga menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, berpengetahuan, berketerampilan, sehat jasmani, dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri, serta memiliki tanggungjawab kepada Tuhan, masyarakat dan Negara serta mampu menjawab berbagai tantangan global.

BAB III PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pengelolaan pendidikan di daerah dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Kota;

- b. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
- c. satuan atau program pendidikan.

Pasal 6

Pengelolaan pendidikan di daerah dilakukan dan ditujukan untuk menjamin :

- a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan terjangkau;
- b. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
- c. efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Bagian Kedua Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Kota

Pasal 7

Walikota bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional yang meliputi :
- a. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
 - b. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
 - c. proses pendidikan yang mendidik dan dialogis;
 - d. monitoring, evaluasi, penilaian, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan;
 - e. peningkatan kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
 - g. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
 - h. penyelenggaraan yang terbuka dan merata;
 - i. pelaksanaan wajib belajar;
 - j. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
 - k. pemberdayaan peran masyarakat;
 - l. pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat;
 - m. pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional; dan,
 - n. pengembangan kapasitas pencapaian SPM pendidikan di daerah.

- (2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi :
- a. semua jajaran pemerintah kota;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat kota;
 - c. satuan atau program pendidikan di kota;
 - d. dewan pendidikan kota;
 - e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di kota;
 - f. peserta didik;
 - g. orang tua/wali peserta didik;
 - h. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - i. masyarakat; dan
 - j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di Kota Banjar.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara
Satuan Pendidikan yang didirikan
Masyarakat

Pasal 9

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi :
 - a. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. satuan atau program pendidikan yang terkait;
 - c. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan program pendidikan yang terkait;
 - d. peserta didik;
 - e. orang tua/wali peserta didik;
 - f. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. masyarakat; dan
 - h. pihak lain yang terkait dengan satuan atau program pendidikan yang terkait.

Bagian Keempat Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan atau Program Pendidikan

Pasal 11

- (1) Pengelolaan satuan atau program PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan

standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

- (2) Pengelolaan satuan atau program pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan.
- (3) Pengelolaan pendidikan oleh satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diupayakan untuk peningkatan kinerja sekolah yang meliputi peningkatan kualitas, efektifitas, efisiensi, produktifitas dan inovasi pendidikan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Jalur Pendidikan

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 3 (tiga) jalur :
 - a. jalur pendidikan formal;
 - b. jalur pendidikan non formal; dan
 - c. jalur pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pendidikan yang diselenggarakan melalui jalur sekolah formal.

- (3) Penyelenggaraan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pendidikan yang diselenggarakan melalui satuan pendidikan dan/atau program pendidikan diluar jalur sekolah formal.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh keluarga atau lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pendidikan
Formal

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi :

- a. PAUD;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan menengah; dan
- d. pendidikan tinggi.

Paragraf 2
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 14

- (1) PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berbentuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011.

Paragraf 3
Pendidikan Dasar

Pasal 15

- (1) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berbentuk :
 - a. SD, MI atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima) dan kelas 6 (enam); dan
 - b. SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan) dan kelas 9 (Sembilan).
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling rendah berusia 6 (enam) tahun

- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling rendah berusia 12 (dua belas) tahun dan memiliki sertifikat/ijazah diniyah takmikiyah ula.

Paragraf 4

Pendidikan Menengah

Pasal 16

- (1) Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berbentuk :
- a. SMA, MA atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas) dan kelas 12 (dua belas); dan
 - b. SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas) dan kelas 12 (dua belas), atau terdiri dari 4 (empat) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas) dan kelas 12 (dua belas) dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus menyelesaikan pendidikannya pada SMP, MTs, Paket B, atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 5
Pendidikan Tinggi (PT)

Pasal 17

- (1) Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institute atau universitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pendidikan
Non Formal

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pendidikan non formal meliputi :
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - d. majlis ta'lim;
 - e. pendidikan anak usia dini;
 - f. pendidikan pondok pesantren (ma'had); dan

- g. pendidikan masyarakat usia lanjut (PEMULA).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah tersendiri mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Pendidikan informal

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pendidikan informal meliputi :
- a. pendidikan keluarga; dan
 - b. kegiatan belajar mandiri di lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Setiap warga kota berkewajiban turut serta menciptakan suasana kondusif, nyaman dan khidmat yang memiliki multiefek dan daya dukung bagi dunia pendidikan.

- (2) Dalam merealisasikan suasana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat melaksanakan jam belajar tambahan bagi peserta didik wajar dikdas.
- (3) Jam belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya dilaksanakan antara pukul 18.00 – 19.00 waktu setempat.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan secara bertahap.
- (5) Tatacara pelaksanaan jam belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur oleh Peraturan Walikota.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Daerah

Paragraf 1 Hak Warga Daerah

Pasal 21

- (1) Setiap orang berdomisili di daerah mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.
- (2) Kesempatan untuk memperoleh hak pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya setara dengan pendidikan menengah.

Pasal 22

- (1) Peserta didik yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa.
- (2) Peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan yang tergolong luar biasa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Kewajiban Warga Daerah

Pasal 23

- (1) Setiap warga daerah yang berusia enam sampai dengan delapan belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga daerah bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar dan memberikan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua

Paragraf 1 Hak Orang Tua

Pasal 24

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Ikut memberikan masukan untuk pelaksanaan program;
- (3) ikut memantau, mengawasi pelaksanaan wajib belajar, memantau anak usia wajib belajar yang belum mengikuti wajib belajar, menyelenggarakan program wajib belajar di sekitar tempat tinggalnya;
- (4) ikut memberi penilaian tentang keterlaksanaan program wajib belajar, mendata anak usia wajib belajar, ikut serta dalam proses pembelajaran dan penilaian, serta keberlangsungan program wajib belajar.

Paragraf 2

Kewajiban Orang Tua

Pasal 25

Setiap orang tua bertanggungjawab dan berkewajiban :

- a. memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- b. mendidik anaknya sesuai dengan kemampuannya;
- c. menanggung biaya atas kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, bakat dan minatnya, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
- d. menyekolahkan anaknya minimal lulus pendidikan dua belas tahun;
- e. memberikan pendidikan formal dan informal di lingkungan keluarga bagi putra putrinya; dan
- f. memberikan motivasi, peneladanan dan pembiasaan akhlak mulia dilingkungan keluarga bagi putra putrinya.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Paragraf 1
Hak Peserta Didik

Pasal 26

- (1) Setiap peserta didik berhak :
- a. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya serta kemampuannya;
 - b. mendapatkan beasiswa apabila berprestasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan dari pemerintah kota dan/atau Satuan Pendidikan dan/atau masyarakat apabila kurang mampu;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. memperoleh penilaian atas hasil proses belajarnya;
 - g. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang

- sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- h. memperoleh perlindungan terhadap kekerasan, tindakan kesewenang-wenangan oleh siapapun yang membahayakan terhadap keselamatan fisik maupun non fisik yang terjadi didalam sekolah dan/atau diluar sekolah saat melaksanakan tugas sekolah; dan
 - i. mengikuti percepatan masa studi apabila dinyatakan mampu secara intelegensia.
- (2) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Dalam hal peserta didik yang seagama pada suatu sekolah paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama wajib dilaksanakan disekolah tersebut.

Paragraf 2

Kewajiban Peserta Didik

Pasal 27

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban:
- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan

- menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
 - f. mencintai, melestarikan lingkungan dan berperan serta menciptakan lingkungan hijau;
 - g. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan serta ketertiban umum;
 - h. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
 - i. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan bimbingan, pemotivasian, dan peneladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

**Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban
Pemerintah Kota**

**Paragraf 1
Hak Pemerintah Kota**

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kota berhak memperoleh laporan perkembangan atau kemajuan dari penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dasar dan menengah baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, baik formal maupun non formal di wilayah Kota Banjar.
- (2) Pemerintah Kota berhak melakukan monitoring, evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.
- (3) Mekanisme pelaksanaan ketentuan penyelenggaraan dan pengelolaan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) akan diatur oleh Peraturan Walikota mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Kewajiban Pemerintah Kota

Pasal 29

Pemerintah Kota berkewajiban :

- a. menjamin terlaksananya wajib belajar pendidikan dasar dan menengah yang bermutu;
- b. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan baik formal maupun non formal;
- c. mengembangkan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- d. melindungi lingkungan sekolah untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan dari pada kepentingan lainnya;
- e. melaksanakan pengembangan kapasitas untuk mencapai SPM dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan sesuai SPM daerah; dan
- f. melaksanakan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah Daerah untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik.

BAB VI BIAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Biaya pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi, biaya penyelenggaraan, biaya personalia dan non personalia pendidikan, satuan pendidikan pelaksanaan program wajib belajar baik formal maupun nonformal.
- (3) Pendanaan tambahan untuk pemenuhan rencana pengembangan program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kota menjadi bertaraf internasional, berbasis keunggulan lokal dan/atau berbasis kearifan lokal, bersumber dari pemerintah daerah, masyarakat dan sumber lainnya yang halal dan tidak mengikat.
- (4) Agar memenuhi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pemerintah Kota wajib mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari APBD, sehingga sistem pendidikan nasional dapat dilaksanakan di daerah secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

Pasal 31

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota.
- (2) Biaya penyelenggaraan kegiatan pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik dalam bentuk yayasan maupun perorangan menjadi tanggungjawab penyelenggara pendidikan tersebut.
- (3) Biaya lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dibantu oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota.

Bagian Kedua Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 32

- (1) Walikota memegang kekuasaan pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari APBD.
- (2) Walikota melimpahkan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.
- (3) Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, Badan Hukum sebagai pengelola pendidikan memegang peranan

- pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan.
- (4) Setiap pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
 - (5) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta form APBS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 33

- (1) Setiap satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan wajib menyusun laporan keuangan dari semua sumber pendanaan minimal pada setiap akhir tahun pelajaran.
- (2) Laporan keuangan yang dibuat setiap satuan pendidikan wajib diaudit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Laporan Keuangan yang telah diaudit dalam ayat (2) wajib disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan/atau diumumkan melalui media masa dan papan pengumuman sekolah masing-masing.

BAB VII
SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS
KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 34

Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi standar pendidikan nasional dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kota mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Kota memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif / komparatif daerah dibidang seni, pariwisata, pertanian, perindustrian, lingkungan hidup, olah raga dan bidang lain.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kota atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan atau program

pendidikan non formal berbasis keunggulan lokal.

Pasal 36

Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

BAB VIII SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Pasal 37

Satuan pendidikan berbasis kearifan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi standar pendidikan nasional dan diperkaya dengan kearifan lokal berupa tata nilai yang berlaku di daerah dan/atau akhlakul karimah yang bersumber dari agama.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kota mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbasis kearifan lokal.
- (2) Pemerintah Kota memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis kearifan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan masyarakat.

- (3) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan berdasarkan tata nilai yang berlaku di daerah atau akhlakul karimah berdasarkan agama seperti perilaku jujur/sekolah kejujuran, perilaku silih asih silih asuh dan silih asuh, dapat membaca al Qur'an dan shalat berjama'ah bagi siswa/siswi yang muslim, dan tata nilai lainnya.
- (4) Pemerintah Kota atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan atau program pendidikan non formal berbasis kearifan lokal.

BAB VIII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 39

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga guru dan tenaga bukan guru dalam bidang pendidikan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 40

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan yang sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - e. perlindungan atas keselamatan fisik dan psikologis.
- (2) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :
 - a. berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia;
 - b. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - c. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - d. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;

- e. mengintegrasikan materi karakter bangsa dan akhlak mulia dalam proses pembelajaran;
- f. menyampaikan informasi yang benar; dan
- g. mentaati aturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan
dan Pemberhentian Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Formal

Pasal 41

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga kependidikan, calon tenaga kependidikan harus memiliki standar kualifikasi minimal, kompetensi minimal, dan memenuhi persyaratan sebagai tenaga kependidikan.
- (2) Persyaratan sebagai tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berbudi pekerti; dan
 - c. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Calon tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi persyaratan pegawai negeri.

Pasal 42

Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian tenaga pendidik pada jalur pendidikan formal dilakukan oleh Walikota mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 43

- (1) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi; kenaikan pangkat dan jabatan didasarkan pada prestasi kerja dan peningkatan disiplin.
- (2) Pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota menjadi tanggung jawab Walikota.
- (2) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan menjadi tanggung jawab Satuan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab pimpinan penyelenggaraan satuan pendidikan bersangkutan.

Bagian Kelima Kesejahteraan

Pasal 45

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota yang berkedudukan sebagai pegawai negeri berhak memperoleh kesejahteraan berupa gaji, tunjangan dan/atau pensiun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang berkedudukan bukan sebagai pegawai negeri,

memperoleh kesejahteraan berupa gaji dan tunjangan didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara pimpinan satuan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan pendidikan dan/atau tenaga kependidikan bersangkutan.

- (3) Pemerintah Kota wajib membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Penghargaan

Pasal 46

- (1) Penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada Daerah dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemerintah Kota dan/atau penyelenggaraan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa atau penghargaan lain.

- (3) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga diberikan dalam bentuk piagam, bintang, lencana, uang atau bentuk lain.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Perlindungan Hukum

Pasal 47

- (1) Perlindungan hukum diberikan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan formal, dan non formal.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rasa aman dalam melaksanakan tugas mengajar maupun tugas lain yang berhubungan dengan tugasnya;
 - b. perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam jiwa baik karena alam maupun perbuatan manusia;
 - c. perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dapat merugikan pendidikan dan peserta didik; dan

- d. pendidik berhak mendapatkan perlindungan dalam menyampaikan kebenaran ilmiah.
- (3) Pelaksanaan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Ikatan Profesi

Pasal 48

- (1) Pendidik dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah bersifat mandiri berkedudukan di Kota Banjar.
- (2) Ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, profesi, dan kesejahteraan pendidik.
- (3) Pembentukan ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Kepala Sekolah/Madrasah

Paragraf 1
Pengangkatan dan Pemindahan

Pasal 49

- (1) Kepala Sekolah pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas terkait.
- (2) Kepala Sekolah pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan badan penyelenggara pendidikan bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Kepala Sekolah merujuk dan/atau mengimplementasikan undang-undang dan peraturan yang ada secara konsisten
- (4) Pemindahan Kepala Sekolah yang berkedudukan sebagai pegawai negeri yang dilaksanakan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas terkait, dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sejak yang bersangkutan memangku jabatannya.
- (5) Pemindahan tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam rangka pembinaan

karier dan tidak berakibat kepada kurangnya tingkat kesejahteraan.

- (6) Sistem rekrutmen, pemindahan tugas, dan tanggung jawab diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pertanggungjawaban

Pasal 50

- (1) Kepala Sekolah dari satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kota bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi wewenangnya.
- (2) Kepala Sekolah dari satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat bertanggungjawab kepada pimpinan badan penyelenggara pendidikan bersangkutan.

Pasal 51

- (1) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Pemerintah, Orang tua/wali siswa melalui Komite Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada pimpinan badan penyelenggara atau pengelola

- pendidikan bersangkutan dan Komite Sekolah setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Kepala Sekolah dapat memberikan keterangan kepada DPRD untuk hal-hal tertentu atas permintaan DPRD.
 - (4) Mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KURIKULUM

Bagian Pertama Umum

Pasal 52

- (1) Pemerintah Kota dan Satuan Pendidikan mengembangkan kurikulum PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Pemerintah Kota dan Satuan Pendidikan menetapkan pedoman penyusunan kurikulum pada jalur pendidikan nonformal dan informal berisikan kajian dan pelajaran umum, pokok dan

penunjang yang mengacu pada standar kompetensi.

- (4) Pedoman mengembangkan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Kurikulum Lokal

Pasal 53

- (1) Isi kurikulum lokal pada satuan PAUD, memuat :
 - a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
 - c. pengembangan sikap, perilaku, dan kemampuan dasar sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik;
 - d. pengembangan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan; dan
 - e. keanekaragaman potensi dan budaya daerah.
- (2) Isi kurikulum lokal dan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, memuat :
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
 - c. peningkatan potensi dan minat peserta didik;
 - d. keanekaragaman potensi daerah;
 - e. lingkungan perkotaan;

- f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni;
 - h. sosial, ekonomi dan budaya daerah; dan
 - i. dinamika perkembangan global.
- (3) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk program paket A, paket B, dan paket C, mengacu pada standar kompetensi lulusan.
- (4) Muatan kurikulum lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pengadaan Buku Teks

Pasal 54

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan pendidikan di Kota Banjar perlu diadakan pengadaan buku dengan sistem dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara dan mekanisme pengadaan buku teks akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Buku Teks dibuat dengan disesuaikan dengan usia anak atau peserta didik yang bersangkutan.
- (4) Pemerintah Kota menjamin tersedianya buku teks bagi peserta didik pada

penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama

Umum

Pasal 55

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah.

Bagian Kedua

Komponen Peran Serta

Masyarakat

Pasal 56

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha atau dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumber daya, fasilitator, penyelenggara, penilai, pengawasan dan/atau pengguna hasil pendidikan.

Bagian Ketiga

Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 57

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat, menyelenggarakan dan melaksanakan dan pendanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat, dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah Kota, Satuan Pendidikan, dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain dari Pemerintah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Dewan Pendidikan

Pasal 58

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokrasi pendidikan melalui Dewan Pendidikan Kota.
- (2) Dewan Pendidikan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga independen berkedudukan di Kota Banjar.
- (3) Dewan Pendidikan Kota Banjar dapat menjadi inisiator dan mediator dalam pelaksanaan kerja sama antara sekolah dengan lembaga lain.

Bagian Kelima Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 59

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan melalui Komite Sekolah atau Madrasah.
- (2) Pembentukan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan

Pemerintah Kota atau Satuan Pendidikan.

- (3) Komite Sekolah dapat terdiri dari satu satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang berada pada lokasi yang berdekatan atau satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan.
- (4) Komite sekolah sebagai wahana mediator antara orang tua/wali peserta didik dengan sekolah.
- (5) Komite Sekolah menjadi inisiator dan mediator dalam menjalin kerja sama dengan lembaga lain.
- (6) Keanggotaan Komite Sekolah harus mencerminkan perwalian kondisi tingkat sosial, ekonomi orang tua/wali peserta didik.

BAB XI

PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 60

- (1) Setiap satuan pendidikan dilakukan pembinaan dan pengendalian baku mutu pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian baku mutu pendidikan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dilaksanakan oleh satuan pendidikan Pemerintah Kota.

- (3) Pengendalian mutu dimaksudkan menghindari persaingan mutu yang tidak sehat.
- (4) Pemerintah Kota memiliki kewenangan mengambil tindakan penyimpangan dan/atau pelanggaran baku mutu pendidikan.
- (5) Untuk meningkatkan mutu pendidikan penyelenggara pendidikan, baik pemerintah kota maupun masyarakat dapat meminta warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan/atau keahlian tertentu yang bersifat langka dan/atau sangat dibutuhkan sebagai pendidik.
- (6) Pengendalian mutu pendidikan tetap harus menyikapi perkembangan internasional.
- (7) Pemerintah Kota dapat membentuk tim penilai pengendali mutu pendidikan.

BAB XII

SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

Pasal 61

- (1) Penerimaan seseorang peserta didik baru dalam satu satuan pendidikan dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (2) Penerimaan peserta didik baru dalam satu satuan pendidikan dapat dilakukan melalui sistem online (internet).
- (3) Tatacara pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Jumlah siswa baru tiap kelas untuk Sekolah Dasar, SMP RSBI/SBI maksimal berjumlah 28 orang dan untuk Sekolah Menengah Pertama Reguler, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maksimal berjumlah 32 orang.
- (5) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota (sekolah negeri) tidak boleh menambah rombongan belajar dan jumlah peserta didik yang diterima pada saat penerimaan peserta didik baru sesuai dengan penetapan kuota jumlah rombongan belajar dan jumlah peserta didik yang ditetapkan pemerintah kota.
- (6) Pemerintah Kota menetapkan jumlah rombongan belajar dan jumlah peserta didik pada setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah disesuaikan dengan ketersediaan sarana prasarana serta jumlah tenaga pendidik yang ada sebelum PPDB dilaksanakan.
- (7) Pembiayaan yang disebabkan oleh proses penerimaan siswa baru yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan masyarakat ditanggung oleh Pemerintah Kota.

- (8) Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

MONITORING, EVALUASI, PENILAIAN, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Pertama

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 62

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan untuk memperoleh keterangan tentang proses pembelajaran dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan dan dalam rangka pembinaan dan pengembangannya penyelenggaraan satuan pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. kegiatan dan kemajuan belajar;
 - b. pelaksanaan kurikulum;
 - c. pendidikan dan tenaga kependidikan;
 - d. satuan pendidikan; dan
 - e. proses belajar yang dilakukan peserta didik.
- (3) Pelaksanaan ketentuan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 63

- (1) Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah.
- (2) Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta meningkatkan efektifitas kegiatan pembelajaran melalui ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas.
- (3) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran melalui ujian sekolah/madrasah.
- (4) Penilaian hasil belajar oleh pemerintah kota dilakukan dalam bentuk ulangan bersama setiap akhir semester dan akhir tahun pelajaran yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi secara daerah pada semua mata pelajaran.
- (5) Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional (UN) yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik secara nasional pada mata pelajaran tertentu.
- (6) Penilaian sikap dan perilaku akhlak mulia dilakukan dengan cara bekerjasama dengan orang tua, tokoh

masyarakat dan lembaga pengabdian masyarakat.

- (7) Penilaian hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 64

- (1) Perangkat Daerah dan satuan Pendidikan melakukan evaluasi penyelenggaraan dan pengelola pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematis untuk pencapaian standar pendidikan yang ditetapkan.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan dan pengelola pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dilakukan oleh tim evaluasi yang dibentuk oleh Walikota dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematis untuk pencapaian standar pendidikan yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan pelaksanaan evaluasi penyelenggara dan pengelola pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Akreditasi

Pasal 65

- (1) Tujuan dilakukan akreditasi untuk :
 - a. memperoleh gambaran objektif atas kinerja yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan; dan
 - b. menentukan tingkat pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
- (2) Akreditasi dilakukan berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, keadilan, keunggulan mutu, profesionalisme, objektivitas, dan akuntabilitas.
- (3) Akreditasi dilakukan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 66

- (1) Akreditasi pada satuan pendidikan dilakukan oleh Unit Penilaian Akreditasi Sekolah atau madrasah.
- (2) Unit Penilaian Akreditasi Sekolah atau Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur Pemerintah Kota dan Dewan Pendidikan dari masing-masing satuan pendidikan, dipilih secara

demokratis dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

- (3) Hasil akreditasi, yang dilakukan oleh Unit Penilaian Akreditasi Sekolah dinyatakan dalam peningkatan akreditasi satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. A (sangat baik);
 - b. B (baik); dan
 - c. C (cukup).
- (5) Peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan peringkat akreditasinya.
- (6) Organisasi dan tata kerja Unit Penilaian Akreditasi Sekolah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Pemerintah Kota, Satuan Pendidikan, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah atau Madrasah, dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada satuan jenjang dan jenis pendidikan

- sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
 - (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XV SANKSI PENDIDIKAN

Pasal 68

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. peninjauan kembali penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. pencabutan izin operasional.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 28 Mei 2012

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 28 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 4